



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG UNIT KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan distribusi sumber daya manusia pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Unit Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republic Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Sekretrais Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas jabtan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretraiat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretrais Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretriat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG UNIT KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 13 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI

ttd

NIRWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 38
TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI NOME 34 TAHUN 2025 TENTANG
UNIT KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI

NO.	NAMA	NI PPPK	PANGKAT/GOL. RUANG	SUB BAGIAN	JABATAN
1	MUHLAN S. BASIA	197804102025211021	V	Keuangan, Umum, dan Logistik	Pengadministrasi Perkantoran
2	RUSLAN SUKIMIN	198104052025211021	V	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengadministrasi Perkantoran
3	NOFRIANTO H.TALAKANA	198807022025211028	V	Partisipaso, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengadministrasi Perkantoran

NO.	NAMA	NI PPPK	PANGKAT/GOL. RUANG	SUB BAGIAN	JABATAN
4	NOFITRI LABONGKENG, S.Ak.	199802012025212028	IX	Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
5	ALJUFRI S. BANGKALA	199804082025211018	V	Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Pelayanan Operasional

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 13 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

NIRWANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



NIP. 197706292008011007